



## NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

**PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA  
DAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**TENTANG  
KERJASAMA DALAM BIDANG PELAYANAN TES TOEP DAN TKDA**

NOMOR: 01/MoU.PLTI/V/2015

NOMOR: 9375/ UN22 / KS / 2015

Pada hari ini, tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.:** Direktur PT. Pusat Layanan Tes Indonesia, berkedudukan di Karangmalang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT.PLTI Nomor 06 tanggal 17 Oktober 2014, Pasal 20 ayat 2 tentang Pengangkatan sebagai Direktur PT.PLTI, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Tes Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA :** Rektor Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 136/M/Kp.IV/2015, Tentang Pengangkatan Sebagai Rektor, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang jasa untuk penyelenggaraan tes TOEP (*Test of English Proficiency*) dan TKDA (Tes Kemampuan Dasar Akademik) dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan layanan untuk penyelenggaraan tes TOEP dan TKDA bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. mencapai peningkatan kelembagaan dengan saling belajar satu sama lain.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. penyelenggaraan tes daring TOEP (*Test of English Proficiency*), dan
2. penyelenggaraan tes daring TKDA (Tes Kompetensi Dasar Akademik).

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan kegiatan maupun ketentuan teknis lainnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait dan belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK KESATU**  
**DIREKTUR**

**PT. PUSAT LAYANAN TES INDONESIA**



**Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.**

**PIHAK KEDUA**  
**REKTOR**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA**